

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Penentuan *Ujroh* Pada Pembiayaan Dana Talangan Haji Dalam Tinjauan Hukum Islam (*Studi Kasus di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring cabang Dukun Gresik*)” ini adalah hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui mekanisme dana talangan haji di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Gresik dan untuk mengetahui penentuan *ujroh* dana talangan haji di BMT Mandiri Sejahtera dalam tinjauan hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif, yang bersumber dari data primer yang langsung diperoleh pada saat melakukan penelitian di BMT Mandiri Sejahtera dan didukung dengan data sekunder yang dapat memperkuat dengan literatur sebagai pendukung. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan normatif yang kemudian di analisis secara kualitatif berdasarkan objek penelitian di BMT Mandiri Sejahtera.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pembiayaan dana talangan haji di BMT Mandiri Sejahtera menggunakan akad *Qardh* dan akad *Ijarah*, dana talangan haji diberikan kepada nasabah berdasarkan akad *Qardh* dengan menjadikan BPIH sebagai agunan, *ujroh* dana talangan haji di BMT Mandiri Sejahtera ditentukan berdasarkan biaya sewa tempat penitipan BPIH. Penentuan *ujroh* baik pada tahun pertama dan tahun kedua di BMT ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat-syarat dalam akad *Ijarah* karena setiap nasabah yang tidak bisa melunasi di tahun berikutnya akan dibuatkan kontrak pembiayaan yang baru, penentuan *ujroh* ini juga sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengelolaan haji lembaga keuangan syariah point keempat “*Besar imbalan jasa al-ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-Qardh yang diberikan LKS kepada nasabah*”.

Kata Kunci: *Pembiayaan, talangan, ujroh.*

ABSTRACT

Title of this thesis is “determine Ujroh of financing in the alternate of fund Hajj in Islamic law review” (case studies in BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Branch Dukun Gresik)” This is the result of research which aims to know the mechanism of the alternate of fund Hajj in BMT Mandiri Sejahtera Branch Dukun Gresik and to know the determine ujrah of financing in the alternate of fund Hajj in BMT Mandiri Sejahtera in Islamic law review.

The research methods of this research is a field research method which is qualitative, source from primary data obtained directly while doing research at BMT Mandiri Sejahtera and supported by secondary data to strengthen the literature as a supporter. This research is descriptive-analysis, using the techniques of data collection through interviews, observation, and documentation. The approach used in this research is a normative approach which is analyzed qualitatively based on the object of study in BMT Mandiri Sejahtera.

This research concludes that in financing the alternate of fund Hajj in BMT Mandiri Sejahtera using agreement Qardh and agreement Ijarah, alternate of fund Hajj given to customers based on agreement Qardh by making BPIH as collateral, ujrah alternate of fund Hajj in BMT Mandiri Sejahtera is determined by the cost of depositing BPIH. Determine *ujrah* both in the first year and the second year in BMT is in accordance with the pillars and the terms of Ijarah because every customer who is not repaid in the next year will be creating a new financing contract, determine *ujrah* also is in conformity with the National Sharia Board Fatwa No. 29/DSN-MUI/VI/2002 on the financing arrangements Hajj Islamic financial institutions fourth point “great recompense al-Ijara should not be based on the number of al-qardh alternate of fund given to customers LKS”

Keywords : *financing, Alternate of fund, ujroh*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN COVER DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
NOTA DINAS PEMBIMBING	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xiii
MOTTO	xiv
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Masalah	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	11

F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Akad yang digunakan dalam pembiayaan dana talangan haji	16
1. Akad Ijarah	16
2. Akad Qardh.....	17
a. Akad Qardh dan aplikasi dalam perbankan	17
b. Dasar Hukum.....	19
B. Ujroh	20
1. Pengertian <i>Ujroh</i> (upah)	20
2. Dasar Hukum	21
3. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	22
4. Syarat-syarat <i>Ujroh</i>	25
5. Ketentuan Review <i>ujroh</i> pada LKS menurut Fatwa DSN.....	26
6. Hak dan Kewajiban Kedua Belah Pihak.....	27
7. Jenis-jenis <i>Ijarah</i>	28
8. Berakhirnya Akad <i>Ijarah</i>	29
C. Konsep Umum Pembiayaan Dana Talangan Haji	29
1. Pengertian Pembiayaan Dana Talangan Haji	29
2. Dasar Hukum Pembiayaan Dana Talangan Haji	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Sifat Penelitian	34
C. Pendekatan Penelitian	34

D. Objek Penelitian	35
E. Sumber Data	35
F. Teknik Pengumpulan Data	38
G. Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	42
A. Profil BMT Mandiri Sejahtera.....	42
1. Sejarah BMT Mandiri Sejahtera.....	42
a. Visi	44
b. Misi	44
c. Tujuan BMT Mandiri Sejahtera	45
d. Struktur Organisasi	45
e. Daftar Produk dan Jasa	47
2. Mekanisme Dana Talangan Haji di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Cabang Dukun Gresik	49
B. Analisis Penentuan <i>ujroh</i> Pada Pembiayaan Dana Talangan Haji dalam Tinjauan Hukum Islam.....	56
1. Analisis Penentuan <i>ujroh</i> Bagi Nasabah Yang Tidak Bermasalah....	57
2. Analisis Penentuan <i>ujroh</i> Bagi Nasabah Yang Bermasalah	61
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Sumber Data	37
Tabel 3.2 Teknik Wawancara	39
Tabel 3.3 Teknik Dokumentasi	40

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMT Mandiri Sejahtera	46